Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
P-ISSN (Print) 2655-1497 | E-ISSN (Online) 2808-2303
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 98-109)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN MAQASHID SYARI'AH

(RECONSTRUCTION OF ISLAMIC LAW THROUGH THE MAQASHID SYARIA APPROACH)

Samsul Arifin*
[1]UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding email: samsularifin1914@gmail.com

Article Info
Received: 11-06-2022
Revised: 14-06-2022
Accepted: 30-06-2022

Keywords:
Reconstruction;
System;
Maqashid syari'ah.

Abstract
At the end of this era, Muslims are often faced with religious, political, social and cultural issues, both in terms of mindset and behavior. supported by the rapid development of technology in this modern era, it will certainly change the mindset of humans. So that religion experienced a shift in meaning which was originally religion based on Islam to bring benefit to humans and avoid harm in accordance with human development itself. However, religion is rigid in responding to it. Therefore, it focuses on how religion is responsive to these problems. This will make the basic concept of maqashid syari'ah in the classical era then developed into a new scientific paradigm in contemporary Islamic thought, namely maqashid which was popularized by Jesser Auda by using his systems approach. There are six systems used by Jesser Auda: cognitive nature, interrelatedness, wholeness,openness,hierarchy, and purposefulness. Here, Jesser Auda offers a reconstruction of Islamic law through a systems approach so that religion will always be responsive to the times.

Info Artikel
Kata Kunci:
Rekonstruksi;
Sistem;
Maqashid Syari'ah.

Abstrak
Di akhir zaman ini ummat muslim sering dihadapkan kepada persoalan-persoalan keagaman, politik, sosial dan budaya, baik dari pola pikir maupun tingkah laku. didukung dengan begitu cepatnya perkembangan teknologi diera mudern ini tentu akan merubah pola pikir manusia. Sehingga agama mengalami pergeseran makna yang awalnya agama mensyari'atkan Islam untuk membawa kemaslahatan kepada manusia dan menghindari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Namun agama kaku di dalam menyikapinya, Oleh karena itu, menitik beratkan bagaimana agama responsif terhadap persoalan tersebut. Hal ini akan menjadikan konsep dasar dari maqashid al-syari'ah diera klasik kemudian dikembambangkan menjadi sebuah pradigma ilmu baru dalam pemikiran Islam kontemporel yaitu maqashid yang dipopulerkan oleh jesser auda dengan menggunakan pendekatan sistemnya. Ada enam sitem yang digunakan oleh jesser auda : sifat koqnitif (coknitive nature), saling keterkaitan (interrelated), keutuhan (wholennes), keterbukaan (openess), herarki (hierachy), kebermaknaan (purposefulness). Disini jesser auda menawarkan rekontroksi hukum Islam melalui pendekatan sistemnya sehingga agama akan selalu resposif terhadap perkembangan zaman.

Copyright© 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum yang diturunkan oleh Allah swt pasti mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Karena hukum diciptakan bukan untuk *as-syari'* akan tetapi untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga mengharuskan bagaimana hukum selalu responsif terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum yang terkandung dalan agama Islam harus memiliki dinamika yang tinggi dan dibangun diatas karakteristik yang mendasar.

Dapat dikatakan bahwa hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip universal, sehingga dapat merespon dinamika yang terjadi pada manusia sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah swt.

Kemampuan hukum Islam bisa menyesuaikan dengan zaman dan kultur yang beragam karena menjadikan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang sampai saat ini selalu merespon terhadap perkembangan zaman. Hal demikian tidak terlepas dari fleksibilitas kelenturan yang diikuti oleh hukum Islam serta tujuan yang terdapat didalam hukum Islam. Adanya tujuan hukum Islam inilah menjadi pembahasan yang serius dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam agar supanya bisa menjawab persoalan kontemporer yang tidak ketegasan tegas hukum didalam al-qur'an maupun hadis.

Pemikir muslim telah membentuk sistem hukum Islam dengan membagun metologi hukum untuk menemukan hukum baru yaitu dengan menggunakan pendekatan *maqashid as-syari'ah*. Pendekatan ini awalnya merupakan bagian dari *ushul fiqh* namun dikembangkan oleh pemikir muslim menjadi disipliner ilmu tersendiri pada abad ke-5 Hijriyah(Hakin, 2016). Bahkan pada perkembangan selanjutnya, kajian ini menjadi kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga maqashid syari'ahini lebih dikenal dengan istilah filsafat hukum Islam.

Dalam pekembangannya terjadi perdebatan yang sangat menarik dari kalangan pemikir muslim dalam bidang *ushul fiqh* dan pemikir muslim yang komtempoler dibidang filsafat hukum Islam. Dalam kajian *usul fiqh* ini, terminologi tujuan hukum Islam masuk dalam pembahasan *maqashid as-syar'ah,* kamudian dikembangkanyang awal mulanya menjadi kajian yang serius dalam *ushus fiqh* sehingga menjadi kajian utama dalam pemabahasan filsafat hukum Islam. Oleh karenaitu bisa dikatakan bahwa *maqashid syari'ah*identik dengan filsafat Islam.

Di antara tokoh yang identik *maqashid as-syar'ahnya* dengan filsafat hukum Islam yaitu Shubbi Mahmassani (*filsafat al-tasyri' fi al-Islam).* Isma'il Muhammad Syah juga mengkaji

maqashid syari'ah dengan filsafat Islam. Ini bisa dilihat dari berbagai kajian tentang tujuan hukum Islam yang dikaji dalam perspektif filsafat Islam(syah, 1992).

Disamping itu pula berbicara tentang *maqshid as-syar'ah* tidak terlepas dari salah satu pemikir muslim yang terkenal yaitu Jesser Auda. Yang namanya cukup banyak dikenal setelah melahirkan karya yang monumental "*maqashid syari'ah as philosophy of Islamic law a system approach"*.pola berpikirnya Jesser Auda berawal dari ketidak mampuan hukum Islam saat dihadapkan dengan berbagai kemajuan dunia modern.

Ada enam sistem yang digunakan oleh jesser auda sebagai pisau analisi didalam pendekatan *maqashid as-syari'ah*: pertama, Demensi kognisi adalah memikirkan agama*(kognition)*. Kedua, Penyuluruhan *(wholeness)*. Ketiga, Keterbukaan *(opennes)*. Keempat, Hirarki berpikir yang saling berkaitan*(intterrelated)*. Kelima, Berpikir keagamaan yang dilihat dari berbagai dimensi *(multidimensionality)*. Keenam,tujuan atau kebermaksudan*(pusposefulness)*. Atikel ini akan mengelaborasikan pemikiran ulama' klasik dan pemikiran jesser auda selaku pemikir muslim yang kontemporer terkait perubahani *maqashid as-syyari'ah* dengan menggunakan sistem penalaran relevansi dan upaya penghubungan ke dalam sistem menafsirkan al-qur'an. Semuga tulisan ini memberi sumbangsi pemikiran tentang topik *maqshid syari'ah* dan perkembangan sistem penafsiran al-qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Maqashid Syari'ah

Istilah *maqashid syari'ah*merupakan kata yang tidak asing lagi didalam pembahasan *ushul fiqh* kata ini sering digunakan dalan istimbat hukum. Ada beberapa kata yang sama namun selaras dengan *maqashid syari'ah*yaitu *qasd al-syara ri' bi al-hukm, ma arada al-syari'bial-hukm, al-maslahah,* dan *al-maslahah mursalah* (auda, 2006).istilah ini memiliki kasamaan arti.

Maqashid syari'ah berasal dari dua kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* artinya tujuan atau kebermaksudan dengan arti bebasnya adalah bermaksud kepada sesuatu atau menyengaja sesuatu. sedangkan *syari'ah* adalah sumber air atau tempat sumber air yang tidak pernah putus(Hakin, 2016). Selain itu, *syari'ah* juga diartikan sebagai memulai melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut termonologi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan syari'at yang di maksudkan oleh Allah Swt didalam setiap hukumnya untuk keperluan kemaslahatan umatnya. Dengan istilah lain diturunkannya syari'at Islam untuk membawa keadilan dan kemaslahatan umat

baik dunia maupun ahkirat. Sehingga kalau ada syari'at mala membawa kemaslahatan maka bukan disebut sebagai syari'at walaupun banyak interpretasi menakwilkanya.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai syari'at yang tersirat dari sebagian besar hukum-hukumnya. Yang dimaksud nilai-nilai itu merupakan tujuan yang ditetapkan oleh *as-syari'* disetiap hukumnya. *As-syari'* menetapkan adanya tujuan didalam suatu syari'at bahwa ada hikmah dan kemaslahatan di balik syari'at tersebut, karena syari'at pada dasarnya dibangun atas dasar perinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat, hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu kehadiran syari'at tidaklah disia-siakan karena syari'at itu sendiri memiliki tujuan. Sehingga seharusnya selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan dan interpretasi-interpretasi modern yang sesuai dengan kondisi zaman tanpa melanggar garis-garis yang ditentukan oleh as-syari'.

Menurut ulama ushul fiqh definisikan *makasid syari'ah* adalah sebagai tujuan yang dikehendaki oleh as-syari'dalam mensyari'atakan suatu hukumnya, dalam pengertian lainnya ada rahasia-rahasia yang ada dibalik hukum yang sudah disyari'atkan. Berupa kemaslahan dan keadilan bagi manusia baik di dunia maupun diakhirat. Semisal syari'at mewajibkan berbagai ibadah tujuannya agar supaya menegakkan agama dan menciptakan kedamaian. Jadi adanya *Maqashid syari'ah* adalah untuk mengetahui hikmah atau nilai yang ada dibalik subuah hukum yang telah disyari'atkan oleh as-syari' yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Ulama' *ushul fiqh* mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai maksud dan tujuan disyari'atkan hukum Islam. Pertanyaanya apakah hukum Islam itu dilahirkan atas dasar tujuan hukum yang dikandungnya atau hukum Islam tidak mempunyai tujuan.

Para ulama' sepakat bahwa adanya hukum itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama' berbeda pendapat apakah kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum islam, dalam arti apakah adanya maslahat itu sehingga mendorong as-syari' untuk menetapkan suatu hukumnya. Dalam hal ini ada dua pendapat : a) Ulama' yang berpendapatbahwa Allah swt membuat suatu hukum tidak terikat kepada apa dan kepada siapapun sebagaimana yang dianut oleh as'ariyyah bahwa Allah swt berbuat sesuatu sesuia dengan keinginannya sebagaimana firmannya didalam surat al-hud (11) : 107. "*dijelaskan bahwa Allah swt maha perkasa terhadap apa yang dikehendakinya*". Oleh karenanya berdasarkan inilah bahwa Allah swt menetapkan hukum bukan karena untuk kemaslahatan umat

walaupun semua hukum yang ditetapkan oleh Allah swt tidak terlepas dari kemaslahat umat; b). Ulama yang berpendapat kepada perinsip keadilan dan kasih sayang Allah kepada hambanya sebagaimana yang dianut oleh al-maturidi bahwa Allah swt membuat atau menetapkan suatu hukum untuk memaslahatan umat.

Terlepas dari perdebatan dua ulama' ini imam Syatibi mengatakan bahwa perinsip *maqashid syari'ah*untuk maslahah bagi manusia baik di dunia dan di ahirat hal demikian harus dibuktikan secara ilmiah yaitu dengan cara proses *istiqra'ma'nawi* (induksi) tujuannya agar tidak bisa dibantahkan oleh kalangan yangsepaham dengan *asy'ariyyah.* Syatibi lagi mengemukakan beberapa firman Allah swt yang mengunakan metode *istiqra' ma'nawi* ini. dapat ditari kesimpulam bahwa *maqashid syar'ah* adalah untuk maslah baik di dunia dan di akhirat.

Amir Sarifuddin mengambil kesimpulan apabila ada suatu perintah dan larangan dalam al-qur'an maupun hadis ketika diteliti makaakan terlihat semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia, semuanya mempunyai tujuan yang mendalam yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. ini bisa dlihat didalam firman Allah swt dalam surat al-Anbiya' (21) : 107 ;

Artinya: "*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"* (Q.S. Anbiya' 21:107).

Ayat ini mengenai dengan tujuan diutusnya nabi saw. Berdasarkan inilah Habsi Ash-Shiddiqiey menyebutkan bahwa ada empat tujuan hukum Islam yaitu : a). Tujuan *syari'* menyari'atkan hukum untuk maslahah bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.; b). Tujuan *syari'* dalam menggunakan *uslub* dan *uruf* bahasa yaitu agar supaya dapat dipahami hukumnya; c). Agar supaya para mukkaf menaati hukum-hukum yang telah ditetapkan; d). Keharusan seluruh mukallaf taat kepada hukum(ash-shiddiqei, pustaka riski putra).

Menurut Hasbi poin yang pertama tujuan pokok yang menduduki poin yang utama karena tujuan ini akan pasti terwujud dalam suluruh hukum islam. Tidak ada hukum islam yang tidak mengandung kemaslahatan secara hakiki walaupun kemaslahatan itu tidak nampak bagi sebagian orang. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain menempati pada posisi selanjutnya sesuai dengan urutan namun yang lebih urjen adalah poin yang pertama.

Dan penekanan dalam *Maqashid syari'ah* para ulama' secara umum bertitik pada kandungan ayat-ayat al-qur'an bahwa hukum-hukum tuhan mengandung kemaslahatan.

Diantara ayat-ayat yang meliputinya : pertama yaitu ayat-ayat tentang pengutusan rasul (Q.S. Al-Nisa' : 165) dan (Q.S. Al-Anbiya':107), kedua : ayat-ayat tentang asal-muasal penciptaan (Q.S. Hud : 07), (Q.S. Al-Dzariyat ; 65) dan (Q.S. Al-Mulk ;02), ketiga ayat-ayat temtang hukum, tentang wudu' (Q.S. Al-Ma'idah ;06), Puasa (Q.S. Al-Baqarah :06), shalat (Q.S. Al-Ankabut : 45), jihad (Q.S. Al-Hajj : 39), qisas (Q.S. Al-Baqarah :179). Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa *Maqashid Syari'ah*dalam arti kemaslahatan terdapat beberapa sapek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terdapat secara jelas demensi ketentuan hukumnya dapat di analisis melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah.*

Untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam maka akan menjelaskan urgensi *maqashid as-syrai'ah* serta tujuan yang ada dibalik *syari'at* tersebut. Oleh karena itu maka pembahasan ini akan diarahkan kepada tiga kata gori yang harus ada didalam menemukan hukum baru melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah.*

Urgensi Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Hukum Islam.

Ada tiga katogori yang dikemukakan oleh ulama klasik sehingga terwujud *maqashid syari'ah*: *Daruriyyah* (Kebutuhan pokok), *Hajiyyah* (kebutuhan yang mengantarkan kepada kebutuhan pokok), *Tahsiniyyah* (sebagai penghias atau memperindah dari yang dua kebutuhan tersebut).

a. Daruriyyah

Daruriyyah merupakan sesuatu yang harus ada pada diri manusia karena ini sebuah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Bila mana *daruriyyah* ini tidakada dalam diri manusia maka kemsalahat itu tidak akan didapat bahkan akan merusak kepada kemaslahatan itu sendiri. Ada lima yang harus dipelihara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut yakni:1*). Hifd al-din* (Menjaga agama); *2). Hifd al-nas* (menjaga jiwa) *3). Hifd al-aqli* (Menjaga akal); 4). *Hifd al-mal* (menjaga harta), dan 5). *Hifd al-ard* (Menjaga keturunan).Contoh, semisal ibadah ; Adanya perintah Shalat, Zakat, Puasa dan Haji ini semua bertujuan unuk menjaga agama dan kemaslahatan umat manusia.

b. Hajiyyah

Hajiyyah merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa mengantarkan kepada *Daruriyyah*. Akan tetapi tidak adanya *Hajiyyah* tidak sampai merusak kepada maslahah yang ada pada *Daruriyyah.*Contoh, semisal adanya masjid, amil zakat dan sebagainya. Ini semua

bisa ada bisa tidak ada karena tidak adanya *Hajiyyah* tidak sampai merusak kepada *Daruriyyah.*

c. Tahsiniyyah

Tahsiniyah merupakan merupakan sifat yang akan memperindah wujudnya *Daruriyah* dan *Hajjiyat,* akan tetapi tidak adanya *Tahsiniyyah* tidak sampai merusak kepada *Daruriyyah* dan *Hajiyyah* namun mengurangi rasa keindahan dan kode etik dalam kehidupan manusia. Semisal masjid diperindah dengan adanya kubah dan menarah.

Selanjutnya kajian *Maqashid syari'ah*ini dikembangkan oleh salah satu pemikir islam yang kontemporel yaitu Jesser auda dengan salah satu karyanya yang monumental dan menjadi rujukan kajian *Maqashid syari'ah*di beberapa kalangan pemikir muslim "*maqashid syari'ahas philosophy of islamic law a system approach".*Disini jesser auda menggunakan pendekatan sitem didalam mengembangkan *Maqashid as-syari'ah*diera klasik dalam rangka untuk merekontruksi hukum islam sesuai dengan kondisi zaman.

Ada enam fitur yang digunakan oleh Jesser Auda sebagai pisau analisis didalam mengembangkan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah:*

1. ***Cognitive nature*** : yang dimaksud dengan *cognitif nature* yaitu watak pengetahuan yang membangun sistem hukum islam. Hukum islam dibangun berdasarkan pengetahuan seorang faqih yang diambil dari teks-teks sumber rujukannya yaitu al-qur'an dan hadis. Untuk membongkar terhadap kefalidasiaanya *cognitive* (pemahaman terhadap teks) Auda penekankan perlu kiranya ada pemisahan teks (al-qur'an dan hadis) terhadap hasil pemahaman teks dalam artian harus dibedakan antara syari'at, fiqh dan fatwa.
   a. **Syari'ah** merupakanwahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw, sebagai risalah yang harus direalisasikan ditengah-tengah masyarakat. Yang di maksud syari'ah tersebut yaitu al-qur'an dan hadist.
   b. **Fiqh** merupakan penggalian hukum yang diberikan oleh ulama' mazdhab berkenaaan dengan aplikasi syaria'at pada berbagai aplikasi kehidupan nyata, sepanjang 14 abad terahir.
   c. **Fatwa** merupakan penerapan syari'at dan fiqih ditingah realitas kehidupan umat Islam saat ini.

Dengan pemahaman seperti ini maka syari'at ini merupakan wahyu (al-qur'an dan hadist) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan tergantung pada upaya yang selalu

berkesinambungan untuk menyusuaikan diri pada masyarakat dan mengarahkan pada manusia pada esensi kemanusian dan semangat hidup.

Fiqih merupakan usaha seorang faqih didalam penggalian hukum islam dengan cara ijtihat yang berpijak al-qur'an dan hadist dalam rangka untuk mencari makna yang diinginkan. Fiqih adalah proses mental *cognition* dan pemahaman manusiawi, pemahaman ini sangat mungkin bisa salah untuk menangkap apa dimaksudkan oleh tuhan. Fiqih juga disebut sebagai pemahaman yang butuh kecakapan pengetahuan sementara yang menghubungkan konsep dan makna untuk mendapatkan pemahaman butuh akal dan akal manusia penuh keterbatasan.

2. ***Wholeness*** merupakan sistem yang menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran kesuluruhan. Hubungan-hubungan itu memaikan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Cara berfikir secara menyeluruh ini perlu dimainkan dalam peran pembaharuan hukum.
3. ***Openness*** merupakan sifat keterbukaan sebagaimana yang dituturkan oleh jesser auda bahwa hukum islam merupakan sitem yang selalu terbuka. Prinsip *openness* (terbuka) sangat penting bagi hukum islam karena hukum islam akan selalu responsif terhadap kondisi zaman. Pendapat yang menyatakan pintu ijtihat itu tertutup hanya membuat hukum islam statis. Padahal ijtihat merupakan hal yang sangat urgen dalam kajian fiqih sehingga para faqih mampu mengembangkan makanesme dan metodologite tertentu untuk menyikapi persoalan yang baru oleh karena keterbukaan itu sangat penting sekali dalam kajian fiqh.
4. ***Interrelated*** merupakan sebuah sistem yang memiliki struktur hierarki dimana sebuah sistem yang terbangun dan sub sistem yang lebih kecil dibawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilihan antara perbedaan dan kesamaan diantara sebagian banyak diantara bagian-bagian yang ada. Bagian kecil menjadi representasi dari bagian yang besar demikian pula sebaliknya.

Jesser auda membagi hierarki maqashid menjadi 3 katagori : **pertama** : Maqashid yang mencakup seluruh kemaslahatan yang terdapat didalam perilaku *tasri'* yang bersifat unuversal semisal keadialan, toleransi, persamaan kemudahan dan termasuk juga *Daruriyyah*

dalam konsep klasik. **Keduan** : maqashid yang berkaitan dengan kemaslahatan yang terdapat didalam persoalan-persoalan husus, semisal tidak diboleh menyiksa perempuan dalam sebuah keluarga. Dan tidak boleh ada penipuan dalam perdagangan. Dan yang **ketiga**: maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Maslahah ini disebut sebagai hikmah dan rahasia dibalik adanya hukum. Semisal perlu adanya kejujuran dan kuatnya ingatan dalam adanya persaksian.

5. ***Multi dimentionality*** merupakan sebuah sistemyang bukanlah suatu yang tunggal. Tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Didalam sistem terdapat sesuatu yang koheran, karena sebuat sistem terdiri dari beberapa bagian-bagian yang cukup kompleks maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum islam dapat dianalogikan sebagai sistem. Hukum islam sebuah sistem yang memiliki dari berbagai demensi.
6. ***Purposefulness*** setiap sistem memiliki output. Uotput ini yang di sebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Sebuat sistem akan menhasilkan *purpose (maksud)* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau mengahasil berbagai tujuan dalam hal yang beragam(gumanti, 2018).

Jesser auda menempatkan *maqashid syari'ah* sebagai perinsip mendasar dan metologi fundamental dalam reformasi hukum islam yang kontemporer. Oleh karena itu jesser auda menggunakan metologi sistemnya kerena mengingat evektifitas sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Sehingga banyak rekontruksi hukum baru sesuai dengan kondisi zaman.

Sejarah Munculnya Serta Tokoh Yang Mengembangkan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*

Sejarah munculnya pendekatan *Maqashid Syari'ah*ini berawal dari kegelisahan para tokoh-tokoh pemikir islam yang merasa hukum islam haya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada didalam kitab-kitab *fiqih* saja sehingga dikaji tanpa melihat makna filosofis didalamnya serta menghilangkan makna yang ditujukan oleh syari'ah itu sendiri. Sehinggan dengan adanya pendekatan *Maqaid syari'ah*hukum islam dapat diarahkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang yang berlandaskan pada kebaikan dan keadilan sesuai apa yang di maksudkan oleh syari'ah itu sendiri.

Ada beberapa tokoh yeng menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*diantaranya :

a. Iman Haramain Al-Juwaidi, pemikiran Iman Hramain Al-Juwaidi tentang *Maqashid Syari'ah*merupakan golongan ulamak yang pertama dalam pembahasan *Maqashid As-Syari'ah*. Dalam bukunya *Al-Burhan fi ushul Al-Fiqh*iman al-haramain membagi dua bagian. Pertama : *maqashid* yang dihasilkan secara istiqra'i terhadap hal-hal yang tidak tercantum secara langsung menurut nash. Kedua : *Maqashid* yang terdapat dalam nash dan dipahami melalui perbandingan yang ada.
b. Abu Hamid Al-Gazali, pemikiran Al-Gazali tentang *maqashid syari'ah* dipandang secara umum yaitu sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dari penetapam sebuah hukum syara' terhadap manusi demi tercapainya kemaslahan dan terhindarnyakerusakan dunia dan ahiranya.
c. Izzuddin Abdussalam, pemikiran Izzuddin tentang Maqashid syari'ahini adalah sebuah suatu tujuan yang mengandung maslahah dan menolak mafsadat. Adanya suatu aturan adalah untuk menarik kmaslahan atau untuk menolak kemafsadatan.
d. Ibnu Taimiyah serta banyak pemikir-pemikir mislim lainnya yang mengembangkan *Maqashid syari'ah*ini(cahya, 2020).

Implementasi Penggunakan Pendekatan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Hukum Islam

Teori *Maqashid syari'ah* merupakan sebuah teori pendekatan filsafat hukum Islam yang digunakan oleh ulama kontemporer untuk merealisasikan kamaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum sebagai bentuk pengeprisian terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan ispirasi hukum yang samawi.Sehingga teori *Maqashid syari'ah*memiliki peran yang sangat penting di dalam menemukan hukum yang sesuai dengan jiwa syari'at itu sendiri.

Dengan hidupnya umat Islam diera globalisasi yang hampir menyeluruh di muka bumi ini. Sistem ekonomi saling berkaitan, penciutan dunia melalui komonikasi global dan sistem tranportasi menjadi menesvestasi nyata dari mesin globalisasi. Globalisasi memberikan cara pandang baru dan tantangan-tantangan kotemporer yang harus dihadapi oleh sejarah umat islam. Oleh karena itu dari para pemikir islam harus menpunyai perhatian khusus untuk mengatasi dari dampak globalisasi karena menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh umat islam.

Disini jesser auda untuk merespon kasus diatas agar sejalan dengan hukum islam dia menjabarkan kembali apa itu syari'ah, fikih dan fatwa namun hal ini tidak perlu diulas

lagi karena sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi disini jesser auda manyatakan bahwa syari'at itu merupakan wahyu yang sempurna dan kesempurnaan itu tergantung penyesuaian diri terhadap rialita yang ada(auda, maqashid as-syari'ah philosophy of islamic law a sistem apparoach, 2008).Oleh karena itu syari'at sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran manusia tentang syari'at atau interpretasi wahyu maka akan ampu menghasilkan masyarakat yang penuh kasih sayang dan berkeadilan. Sehingga prinsip *Maqashid syari'ah*ini sangat penting digunakan sebagai inplemetasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti *Daruriyyah, Hajiyah, Tahsiniyyah* dan enam fitur yang di sodorkan oleh Jesser Auda, karena semua ini akan bermuara kepada kemaslahat umat manusia dan membentuk manusia yang penuh berperadaban.

Seperti contoh diatas mengenai dengan persoalan globaisasi diera sekarang ini didalam menyikapi hal demikian ketika dihadapkan dengan persoalan itu maka kita harus melihat sisi maslahat dan mafsadatnya dalam artian *Daruriyah* dulu yang menjadi pertibangan lebih utama karena itu menjadi hal yang lebih urgen didalam menentukan suatu hukum. Emang betul manusia tidak boleh tidak harus mengikuti terhadap zaman dan perputaran globalisasi namun ada garis-garis yang tidak boleh dilangkahi yaitu ketentuan didalam agama yang edentik dengan syari'at. Sementara syari'at merupakan kalam ilahi yang harus di ikuti. sehingga agar syari'at itu selalu sama dengan kondisi umat manusi maka pendekatan maqashid syari'ahini sangat efektif sekali digunakan untuk menggali hukum dalam rangka agar problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terselassaikan.

KESIMPULAN

Maqashid Syari'ah adalah tujuan syari'at yang di maksudkan oleh Allah Swt didalam setiap hukumnya untuk keperluan kemaslahatan umatnya. Dengan istilah lain diturunkannya syari'at Islam untuk membawa keadilan dan kemaslahatan umat baik dunia maupun ahkirat. Sehingga kalau ada syari'at mala membawa kemaslahatan maka bukan disebut sebagai syari'at walaupun banyak interpretasi menakwilkanya.

Para ulama sepakat bahwa *Maqashid Syari'ah* itu akan membentuk suatu hukum demi kemaslahatan umat baik itu didunia maupun di ahirat. ulama' berbeda pandangan apakah maslahah itu sebagai tujuan didalam menetapkan hukum Islam, dalam artian apakah adanya maslaha itu membuat adanya dorongan as-syari' untuk menetapkan suatu hukumnya. Dalam hal ini terdapat berbeda pandangan.

Ada tiga katogori yang dikemukakan oleh ulama klasik sehingga terwujud *maqashid syari'ah*: *Daruriyyah* (Kebutuhan pokok), *Hajiyyah* (kebutuhan yang mengantarkan kepada kebutuhan pokok), *Tahsiniyyah* (sebagai penghias atau memperindah dari yang dua kebutuhan tersebut). Selanjutnya ada enam fitur yang digunakan oleh Jesser Auda sebagai pisau analisis didalam mengembangkan hukum Islam melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah* yaitu *sifat koqnitif (coknitive nature), saling keterkaitan (interrelated), keutuhan (wholennes), keterbukaan (openess), herarki (hierachy), kebermaknaan (purposefulness).*

DAFTAR PUSTAKA

Lutfi Hakim, Muhammad (2016).*"pergeseran pradigma maqasyid as-syari'ah dari klasik sampai kontemporel"*

Muhammad Syah, Isma'il(1992).*"Filsafat Hukum Islam"* Bumi Askara.

Auda, Jesser.(2006)."*Fiqh Maqasyid : Inatah al-Ahkam al-syar'iyah bi Maqasyidiha.*london : al-ma'had al-alami li al-fikr al-islami.

Muhammad Lutfi Hakim (2016).*"pergeseran pradigma maqasyid as-syari'ah dari klasik sampai kontemporel"*. jurnal al-hikmah.

Hasbi Ash-Shiddiqiey,Muhammad (2001) "*Falsafah Hukum Islam"*Semarang pustaka riski putra,

Gumanti, Retna (2018). "*Maqasid As-Syari'ah Menurut Jesser Auda Pendekatan Sitem Hukum Islam"* jurnal al-hikamah.

Auda, Jesser(2008). "*Maqasid as-syari'ahas Philosophy of Islamic Law a sistem approach"*.london : the international institute of islamic thougt.

Syaiful Rahman, Fawaid(2018)*"Analisis Maqasid As-Syari'ah Jesser Auda Terhadap Izin Perkawin Dan Penceraian Pegawai Sipil"*.Jurnal Acamedia.

Halim, Abd. (2020) "*izin poligami dalam bingkai maqasid as-syari'ah dan hukum islam"*.Jurnal Al-Mazaahib.